



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Pematang Aur No. 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR : 830 /152/ DISDIK /III/2017

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA IBU KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA :

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- MENGINGAT** : 1. Undang – undangan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266)
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **CAHAYA IBU** Tahun 2017 serta Lampiran – Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD CAHAYA IBU**

NPSN :

Program : Taman Kanak – Kanak (TK)

Alamat :

Kelurahan/Desa : Tanjung Seluai

Kecamatan : Seluma Selatan

Kabupaten : Seluma

Provinsi : Bengkulu

Pemimpin/ Penanggung Jawab

Pendidikan : **DEVI SARICA**

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan

KETIGA

: Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tais
Pada Tanggal : 13 Maret 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan Yth :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD DIKMAS Kemdik RI di Jakarta.
3. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma